

中德/中法/中意/中德法/中德意/中德法意/中德法意美/中德法意美日

Agnes K. Rose, *Ph.D.*, June 21, College of Arts and Sciences, University of
Arkansas, Fayetteville, Arkansas (24-58-5087), arose@uark.edu

[illegible]

Ketahanan pangan juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan pangan yang dibutuhkan pada saat ini dan masa mendatang secara merata dan berkelanjutan.

— Tuan Haji ABDULLAH, lahir di Jakarta, 0808-
tanggal 2 (dua) Februari 1927 (umur delapan-
tahun tiga puluh tujuh), Rukunah, Duriang-
tanggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Sampi,
Rukun Tetangga (R.T.) 005, Rukun Warga (R.W.) 001,
Kelurahan Duri Ronggo, Kecamatan Duri Ronggo,
Kecamatan Duri Ronggo, Kota Tangerang
Nomor: 00.0001.00001.0029, Warga Negara Indonesia.

-Penghadapan tersebut dengan ini diharapkan terlewatkan
 bahwa itu adalah suatu hal.

8. Bekerja dengan tidak menguraangi pertanggung jawaban dari-
makanan tertentu jika diperlukan akan menjadi...
talian mendirikan suatu Yayasan dengan maksud...
sebagai harta kekayaan berwujud menjadi kekayaan
an Yayasan sebagai kekayaan sosial masyarakat dan...

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan uji dan kritik yang berimbang, memenuhi aspek dan



sebagai untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut;

NAME DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama : **YAYASAN RANI ABULLAH**
JAKARTA, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini
disebut disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di
Keraton Kasultanan di Jalan Al-Farabi 111 No. 1 di
Distrik Tambora RT. 111, Desa Baga RW. 111
Kecamatan Iri Kecamatan Kecamatan Cengkering,
Kerajaan Jakarta Barat;

2. Yayasan untuk memelihara tradisi cabang ekspansi
peradaban di tingkat lokal, baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina;

MAKUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang
Sosial, Kesehatan dan Pendidikan;

KEGIATAN

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut
-di bidang Sosial

- a. - mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat
taman kanak-kanak sampai dengan perguruan
tinggi;
- b. - mendirikan pusat kesehatan, pusat jompo, dan pusat
umma;
- c. - mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan

laboratorium; -----

d. - mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan-----
kejuruan dan kursus-kursus serta pendidikan-----
keterampilan; -----

e. - mendirikan dan menyelenggarakan penelitian dan-----
pengembangan ilmu pengetahuan; -----

f. - menyelenggarakan studi banding; -----
- di bidang kesehatan; -----

g. - mendirikan sekolah dasar menengah - atas-----
sekolah dengan pangsusua tinggi kelas; -----

h. - mendirikan sarana ibadah; -----

i. - menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

j. - mendirikan majlis ta'lim; -----

k. - menerima dan menyalurkan aset wakaf, infak dan-----
sedekah; -----

l. - melaksanakan syiar kesehatan; -----

m. - menyelenggarakan studi banding kesehatan; -----

n. - menyelenggarakan pembinaan haji dan umrah; -----
- di bidang kemanusiaan; -----

o. - memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----

p. - memberi bantuan kepada tuna wicara, Penderita cacat
dan gelandangan; -----

q. - memberikan perlindungan konsumen; -----

r. - melestarikan lingkungan hidup; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 3. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari

kekayaan Perorangan yang dipisahkan, seperti: (a) bantuan yang berjumlah beberapa juta rupiah; (b) Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam a kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:—
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
 - b. warisan
 - c. hibah
 - d. hibah wajib; dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 5.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

P E M B I N A

Pasal 7.

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- 3. Salah satu terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai berikut: Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina diizinkan mempunyai hak pilih, yang tidak untuk mendapat hak pilih sebagai Yayasan;
5. Anggota Pembina tidak diwarisi; dan
6. Selain hal Yayasan atau mereka yang diizinkan tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pengunduran diri atau wafat diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat seluruh anggota Pengurus dan anggota Pengurus;
7. Seorang anggota Pembina dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

..... Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan; dan
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

- e. dinyatakan caillit atau ditaruh di bawah penghapuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus dan atau Anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;---
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan-----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
 - f. pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. menunjuk dan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah akhir tahun atau sebagai rapat tahunan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu dan penting.....
tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina
Anggota Pengurus, atau anggota lainnya.....
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan.....
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memper-
hitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat....
3. Panggilan rapat itu harus memuatlah hari,....
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.....
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kediaman.....
Rumah, atau di tempat kegiatan rumah, atau di tempat lain dalam wilayah hukum kediaman.....
Indragiri.....
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau.....
diwakili, panggilan tersebut tidak dinyatakan....
dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan.....
berlaku.....
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina. Dan....
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang....
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang
hadir.....
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili ole

anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina-----
berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)---
dari jumlah anggota Pembina;-----

b. dalam hal harus sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat---
diadakan penangguhan Rapat Pembina kedua;---

c. penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lama
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
penggajian dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Pembina pertama;-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat, apabila---
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah
anggota Pembina.-----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) jumlah suara yang sah.-----

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----

- banyaknya, masa usul selesai,.....
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:.....
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir wajib mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;.....
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang..... dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;.....
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;.....
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;.....
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak dinyatakan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris;.....
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, setelah seluruh anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;.....
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud.....

dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pemdina,

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pemdina, maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat,

..... RAPAT TAHUNAN

..... Pasal 12.

1. Pemdina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 6 (lima bulan) setelah tahun buku Yayasan ditutup,

2. Dalam rapat tahunan, Pemdina melakukan

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;

- d. pengesahan program kerja dan anggaran anggaran tahunan Yayasan,

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pemdina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan persetujuan dan penyetoran tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan di pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku yang lalu, sejalan tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan,

..... PENGURUS

..... Pasal 13.

1. Pengurus adalah orang-orang yang melaksanakan
kepengurusan Yayasan yang beranggotakan orang-orang
tersebut dari

a. seorang ketua,

b. seorang Sekretaris, dan

c. seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai ketua umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya
diangkat sebagai Sekretaris umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya
diangkat sebagai Bendahara umum.

..... Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus
adalah orang perseorangan yang telah melakukan
perbuatan hukum dan tidak dihukum sebagai
salah melakukan pengurusan Yayasan,,
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat,
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, data
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

2. Pengurus diangkat oleh Rumpun Keluarga Rumpun
Keluarga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, honoraria,,
honorarium apabila Pengurus telah

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak teraf 100% dengan Mandiri, Pembina dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan pengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

..... Pasal 15.
Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila

1. Menegasi surat;
2. Mengumumkan diri;
3. Berusaha melakukan tindakan pidana korupsi yang bertujuan pengabdian yang dilakukan dengan menggunakan senjata paling modern; 5. Untuk tetap
4. dipertahankan berdasarkan keputusan Rapat Pembi
5. agar jabatan tersebut;

Tugas dan wewenang Pengurus

Pass: 15.

1. Pengurus bertanggung jawab dalam setiap
2. Pengurus wajib menyusun anggaran
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan tidak baik
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam
6. Meminjam atau meminjamkan uang atau nama
7. Mendirikan suatu usaha baru, atau melakukan

- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----
menerima harta tetap atas nama Yayasan;---
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebani
kekayaan Yayasan;-----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, yang perjanjian-----
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud
dan tujuan Yayasan.-----

g. Perubahan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat
2 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal

- 1. mengikis Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan-----
pihak lain;-----
- 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pengurus dan atau
Pegawai Yayasan atau seseorang yang bekerja pada
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada-----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan.-----

----- Pasal 18. -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama pengurus serta atas
Yayasan.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan-----Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum-----tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----mewakili Yayasan,-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua-----Umum berlaku juga baginya,-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya,-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan-----Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya,-----
6. Pembagian tugas dan wewenang seluruh anggota-----Pengurus ditetapkan oleh Pengurus melalui Rapat-----Rapat,-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak-----mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasa-----berdasarkan surat kuasa,-----

----- PELAKSANA KESIATAN -----

----- Pasal 18, -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Regulasi Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Regulasi Yayasan adalah orang-orang-orangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Regulasi Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Regulasi Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

5. Pelaksana Regulasi Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

..... Pasal 16.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus setelah mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya

Bertindak untuk dan atas nama Pengurus mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila-----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari-----
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau-----
Rabbin.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus-----
yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada-----
setiap anggota Pengurus secara langsung, atau-----
seluruh surat dengan mendapat tanda terima,-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan-----
tanggal, waktu, tempat dan agenda.-----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat-----
Yayasan atau ditempat Regulan Ya' Arah.-----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain-----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan-----
persetujuan Rabbina.-----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin-----

- oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diakali oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;-----
 - b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan penangguhan Rapat Pengurus kedua;-----
 - c. penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama;-----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus
- Pasal 23. -----
- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan mayoritas untuk sukat,-----
 - 2. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk sukat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-sama
banyak, maka usul ditolak,.....
4. Pemungutan suara mengenai urai usul dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa laris tangan, -
selain pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dibuka secara terbuka, sesuai dengan Rapat-
menentukan lain dan tidak ada hubungan dari per
Rapat,.....
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dibutuhkan,.....
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berupa acara rapat
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk di
rapat sebagai sekretaris rapat,.....
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak
diperlukan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta notaris,.....
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang se
lupa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan
menandatangani persetujuan tersebut,.....
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud da
layat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan cara dalam Rapat
Pengurus,.....

BERAKHIR

Pasal 34,

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

..... Pasal 23.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berkecualian dalam melakukan pengawasan Yayasan yang berkedudukan di wilayah Kota Jakarta, DKI Jakarta, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, baik jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Rabbina melalui Rapat Rabbina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Jangka waktu diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Rabbina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Rabbina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara waktu tugas itu dijabat oleh Pengurus.

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari.....
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling
lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal.....
pengunduran dirinya,.....

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga-
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan....
penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib....
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik....
Indonesia dan instansi terkait,.....

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus,
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan,.....

..... Pasal 18.

Jabatan Pengawas berakhir apabila:.....

1. meninggal dunia;.....

2. mengundurkan diri;.....

3. haruslah melakukan tindak pidana berdasarkan....

putusan pengadilan yang diadukan dengan hukuman....

penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;.....

4. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat.....

Revisi;.....

5. masa jabatan berakhir,.....

..... TUGAS DAN WEWAKILAH MURIDAH
.....

..... Pasal 17.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh....

tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan....

untuk kepentingan Yayasan,.....

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas.....

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas

3. Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mendokumentasikannya dengan yang lain;-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1-10 orang atau lebih Pengurus, apabila:-----

Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan-----

disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----

sejak tanggal pemberhentian sementara itu,-----

Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara-----

tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----

sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina-----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang ber-----

sangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----

sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana-----

dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan

Rapat Pembina wajib.....

1. menadut keputusan pemberhentian sementara;
atau.....

2. pemberhentian anggota Pengurus yang.....
tersebut.....

3. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2,--
maka pemberhentian sementara batal demi hukum,--
dan yang bersangkutan menjabat kembali.....
jabatannya semula.....

4. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan.....
sementara, maka untuk sementara Pengurus.....
dijadikan pengurus Yayasan.....

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari---
seseorang atau lebih Pengawas atau Pembina,-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas,-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada-----
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat,-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,--
waktu, tempat dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan,-----

5. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pashina.

..... Pasal 23.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum,

2. dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin

oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan

dari Pengawas yang hadir,

3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili

oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas,

berdasarkan surat kuasa,

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

jumlah Pengawas;

b. dalam hal harus sebagaimana dimaksud dalam

ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat

diadakan penangguhan Rapat Pengawas kedua.

c. penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat 4 huruf b. harus dilakukan paling lambat

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat;

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21

(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak

Rapat Pengawas Pertama;

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat, apabila

dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per-

dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 12. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu pe
dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama---
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat--
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk ole
rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak
diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat---
dengan ada notaris.-----
8. Pengurus Rapat juga mengambil keputusan yang sah
tanda mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua Pengurus telah diberitahu secara tertulis--

dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan dengan wali yang diajukan sebagai wali yang bersangkutan yang tercatat. Hal tersebut yang diambil sebagaimana dimaksud oleh ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Rapat II.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan sendapat surat terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak menghiraukan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus disertai dengan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin

dian Ketua Pengurus.-----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau bertanggunah hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 12. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat mewakili paling-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat mewakili paling-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan memilih 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain-----
yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tangan tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali dalam Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada ketentuan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KOPUH DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 23. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri-----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari-----

- jumlah anggota Pengkasa
- b. Dalam hal jumlah pengkasa tidak dapat
lebih dari 10 orang, maka dapat
diadakan pemilihan Rapat dengan kedua
Pengkasa yang ada yang diadakan dalam
waktu 1 bulan di tempat tinggal paling lambat
10 hari setelah berakhirnya masa jabatan
dan tugas yang bersangkutan sebagai anggota
dan tugas yang
 - c. Rapat dengan kedua diadegankan paling
cepat 10 hari setelah hari dan paling lambat 21
hari setelah hari dan paling lambat kedua
deputi yang ada
 - d. Rapat dengan kedua adalah sah dan terikat
mengikat keputusan yang mengikat apabila
diadakan paling sedikit 1/3 (satu per tiga)
dari jumlah anggota Pengkasa dan 1/3 (satu per
tiga) dari jumlah anggota Pengkasa
2. Keputusan Rapat dengan sebagaimana tersebut di
atas ditetapkan berdasarkan mayoritas untuk
manfaat
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk
manfaat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara sah
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah suara yang sah yang diadegankan dalam
Rapat
4. Setiap Rapat dengan dibuat Berita Acara Rapat
yang untuk pengesahannya disandehangsi oleh
salah satu Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengkasa

- atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.---
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak dinyatakan apabila Berita Acara Rapat----- dibuat dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas rapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara----- tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang----- diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana----- dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah----- dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan----- ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan----- ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember---

2007 (dua ribu tujuh).-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan diperiksa oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disebarluaskan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang-----

dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari--
jumlah Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas untuk--
mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua--
per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir--
atau yang diwakili.-----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat--
Pembina yang kedua paling cepat 2 (dua) hari--
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang--
pertama.-----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila--
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
seluruh Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila--
diambil berdasarkan persetujuan yang terbanyak--
dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili

----- Pasal 31. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta--
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan--
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut-----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut--

hal-hal yang sangat penting diketahui oleh para ahli yang
diberi hak-hak tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, No. 12/2015, tentang...

Peraturan Menteri Kesehatan No. 12/2015, tentang...
yang mengatur tentang...
dan...

PENGANTARA

Pasal 10

1. Penggabungan layanan kesehatan di kabupaten/kota yang
menggabungkan 2 (dua) atau lebih layanan kesehatan menjadi
satu layanan kesehatan dan menggabungkan layanan kesehatan yang sama
menggabungkan diri menjadi satu.
2. Penggabungan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kelayakan layanan kesehatan yang akan digabungkan;
 - b. layanan yang memiliki penggabungan dan yang
bergabung ke layanan kesehatan; dan
 - c. layanan yang menggabungkan diri ke layanan kesehatan
melakukan perhitungan yang berdasarkan anggaran
anggaran kesehatan, kesehatan yang ada
kesehatan.

3. Usul penggabungan layanan kesehatan sebagaimana ayat
Pengurus Komite Kesehatan.

Pasal 11

1. Penggabungan layanan kesehatan dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan Rapat Panitia yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota Panitia dan disetujui paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota.

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapainya

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan :

1. Yayasan melanggar ketentuan yang ditetapkan

sesuai dengan :

2. tidak mampu membayar

dinyatakan pailit; atau

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagaimana likuidator.

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

===== Pasal 41. =====

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

8. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pelit, kecuali atas persetujuan Kurator.-----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 36. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan (satu) atau lebih Yayasan dengan
yayasan lain, dan melibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi satu.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. Ketidakhadiran Yayasan melaksanakan kegiatan-----
usaha tanpa dukungan yayasan lain;-----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan-----
Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan-----
keadilan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pangurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota-----

- Pembina yang hadir,
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan membuat Rancangan penggabungan menyusun surat Rancangan penggabungan.
 3. Surat rancangan penggabungan tersebut harus ditandatangani dalam ayat 2 dituangkan dalam 10 (sepuluh) artikan penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan membuat Rancangan penggabungan,
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia,
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia selanjutnya kurang 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman tersebut dilakukan,
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan tersebut penggabungan perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka akta perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan penggabungan ditandiri akta penggabungan,

..... **PERUBAHAN**

- Pasal 42.
1. Yayasan suber kerata:
 - a. Akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 42

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; ----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan ----

hukum tetap berdasarkan alasan: -----

1. Yayasan melanggar kesertiban umum dan ----

keadilan; -----

2. tidak mampu membayar utangnya setelah ----

dinyatakan pailit; atau -----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----

melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----

dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam

ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ----

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. --

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka ----

Pengurus bertindak sebagaimana likuidator. -----

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah

anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4

(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota

Pembina yang hadir. -----

----- Pasal 21. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ----

melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----

membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. --

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,

untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "sisa

likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena putusan berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, urusan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, dan Tata Laga bagi Likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari setelah sejak tanggal penunjukan atau pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan mangrukan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pabbina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka hubaranya Yayasan tidak berlaku.

bagi pihak yang

CARA PENGUNAAN KEKAYAAN BISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diarahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dalam ayat 1 dapat diarahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diarahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diarahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 12 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pegawai untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pegawai Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina --- Tuan AHMAD LUTHFI, lahir di---

Jakarta, pada tanggal
(sembilan) April 1981 (satu) ribu
sembilan ratus enam puluh tujuh)
Suasta, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan 11 Barisan
111/55, Rukun Tetangga (R.T.) 001,
014, Rukun Warga (R.W.) 001, dan
Kecamatan Duri Kosambi, dan
Kecamatan Cengkareng, pemegang
Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 09.5201.00047 0000, dan
Warga Negara Indonesia,

b. Pengurus

-Ketua -----: Tuan HARNAN Bin RUMAH, Sarjana
Agama, lahir di Jakarta, pada
tanggal 21 (dua puluh satu)
Desember 1957 (seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan), dan
bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Kampung Pondok Sari,
Rukun Tetangga (R.T.) 002, Rukun
Warga (R.W.) 001, Kecamatan Duri
Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 09.5201.01138.5555, dan
Warga Negara Indonesia,

-Sekretaris : Tuan AHMAD SAHRI, Sarjana
Teologi Islam, lahir di Jakarta
pada tanggal 15 (lima belas)
September 1962 (seribu sembilan

ratus delapan puluh dua), Sesi
bertempat tinggal di Jakarta--
Barat, Pondok Sambi Nomor: 82,
Rukun Tetangga (R.T.) 014, Ru-
kum Warga (R.W.) 001, Kelurahan Du-
kosambi, Kecamatan Cengkareng,
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor: 08.5201.150882.5550,---
Warga Negara Indonesia,-----

-Bendahara

Tyings Hajjah NURBAITI ABDULLAH
Sarjana Agama, lahir di Jakarta
pada tanggal 14 (empat belas)-
November 1988 (seribu sembilan-
ratus enam puluh sembilan), Su-
dah bertempat tinggal di Jakarta--
Barat, Kampung Pondok Sambi,---
Rukun Tetangga (R.T.) 003, Ruk-
um Warga (R.W.) 001, Kelurahan Du-
kosambi, Kecamatan Cengkareng,
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor: 08.5201.541184.0285,---
Warga Negara Indonesia,-----

c. Pengawas

-Ketua

Tuan Haji ASYKUNI, lahir di--
Jakarta, pada tanggal 3 (tiga)-
April 1958 (seribu sembilan-
ratus lima puluh delapan),---
Guru Agama, bertempat tinggal
Jakarta Barat, Kampung Pondok
Sambi, Rukun Tetangga (R.T.) 1-

-Anggota ---: Hyonya ULAN, Sarjana Agama, ---
Tahir di Jakarta, pada tanggal-
15 (lima belas) Februari 1994---
terakhir sebelum masuk sidang---
puluh empat), dari, bertanggal---
tanggal di Jakarta pada, -----
Kampung Pondok Liris, Bukun---
Telangga (R.T. 1007, Bukun Mang
(R.W. 1001, Kelurahan Duri---
Kawabi, Kecamatan Gungkarang,-
Desa yang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor: 04.0200.1.00004.0003, ---
Masa Negara Indonesia, -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota--
Pengurus Yayasan dan anggota Pengurus Yayasan--
tersebut menurut penghadap telah diterima oleh--
masing-masing yang bersangkutan dan turut-----
menyatakan dalam Rapat Pembina pertama kali-----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat--
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang--
berwenang, -----
Pengurus Yayasan dan

 Dibuat dengan CamScanner

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran dan inggiran dasar ini kepada-----
instansi yang berkenang dan untuk membuat-----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimana pun juga yang diperlukan untuk-----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk-----
mengajukan surat mandat/amanah semua pemohonan
dan dokumen lainnya, untuk mewakili sangkut-----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain-----
yang mungkin diperlukan.-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----

----- SEKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilampungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala Akta ini-
dengan dihadiri oleh :-----

a. Tuan MUSTOPA, lahir di Jakarta, pada tanggal 10--
(enam belas) Agustus 1987 (seribu sembilan ratus-
delapan puluh dua), Karyawan Notaris, bertempat-
tinggal di Jakarta Barat, Koang, Rukun Tetangga--
(R.T.) 004, Rukun Warga (R.W.) 006, Kelurahan---
Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 09.8207.180882.8888, Warga
Negara Indonesia; dan-----

b. Tuan SAYUTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 31--
(dua puluh satu) Juni 1971 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu), Karyawan Notaris, bertempat-
tinggal di Jakarta Barat, Kampung Tanah Tinggi,
Rukun Tetangga (R.T.) 005, Rukun Warga (R.W.) 02
Kelurahan Samanan, Kecamatan Kali Deres, pemegang

Sertu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.210671.0283,

Warga Negara Indonesia;-----

-sebagai saksi-saksi;-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----

Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta

ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan-

saya, Notaris.-----

-Dilangkaungkan dengan tujuh perubahan, yaitu empat-

lambakan dan tiga coretan dengan gantian,-----

-Hanya akta ini telah ditandatangani dengan-----

sempurna,-----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.---

Notaris di Jakarta





NOTARIS - PPAT
Istiniyati, SH., M.Kn

SK. MENKUM DAN HAM RI
NOMOR : A/HU-0000.A/HU/RI.2 Tahun 2016, TANGGAL : 11 JULI 2016
SK. KEPALA BADAN PERTANAIAN NASIONAL
NOMOR : I.XVII-PPAT-2016 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2016

SALINAN

PENDATANG KONTAK: SALIN FORMIR TETAPAN

.....

SALIN AMELIAR JAMPA

.....

.....

Isi : 21..

.....

Tanggal : 27 Februari 2018

.....

A. Dr. Dwiyogenda Blok B1 No. 82 Harapan Kita Rawasari - Tangerang
Phone/Fax : (021) 6917000 HP : 082211114000
e-mail : istiniyatramadhan@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PENDEKA YAYASAN
"BANI ABDULLAH JAKARTA"

Nomor : 21

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-02-2018 (dua puluh tujuh Februari) —
— dua ribu delapan belas), Pukul 15.00 WIB (lima belas Mula) —
— Indonesia bagian Barat). —

- Berhadapan dengan saya, **INTINYATI, Sarjana Harman**, —
— Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta
ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: —

1. Tuan **KARWAN ABDUL ROEMAN**, Lahir di Jakarta, pada tanggal
31-12-1969 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, (dari, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Sari, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Suni Gunung,
Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor induk Kependudukan : 3173013112000000 —

- Untuk sementara berada di Tangerang) —

- dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Yayasan —

2. Tuan **AHMAD LUTHFI**, Lahir di Jakarta, pada tanggal
09-04-1967 (sembilan April seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh), Warga Negara Indonesia, (dari, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan Alimudiah III No. 50, Rukun Tetangga 014,



[Handwritten signature]

Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3173010904670002;

- Untuk sementara berada di Tangerang; -----
- dalam hal ini bertindak sebagai Pembina Yayasan; -----

2. Tuan **AHMAD KARFI, S.TM**, Lahir di Jakarta, pada tanggal
15-09-1982 (lima belas September seribu sembilan ratus
delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ratna Nomor 09, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatikramat,
Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3173011509820008;

- Untuk sementara berada di Tangerang; -----
- dalam hal ini bertindak sebagai Sekretaris Yayasan; -----

3. Nyonya **NURBAITI ABDULLAH**, Lahir di Jakarta, pada tanggal
14-11-1969 (empat belas November seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Sambi,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3173015411690008;

- Untuk sementara berada di Tangerang; -----
- dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara Yayasan; -----

4. Nyonya **ULPAH**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 15-02-1964
(lima belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh empat),

Warga Negara Indonesia, Gura, Bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Bambu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317301430410002; --

- Untuk sementara berada di Tangerang; -----

- dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengawas Yayasan; -----

6. Nyonya **BALMUN**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 13-03-1971 (tiga

April) adalah pembikinanatus tujuhpuluh satu, Warga Negara Indonesia, Gura, Bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Bambu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317301430410002; -----

- Untuk sementara berada di Tangerang; -----

- dalam hal ini bertindak sebagai Undangan Rapat; -----

- Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas,

terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris; -----

- Dalam berdasarkan Notulen Rapat Pembina **YAYASAN BANI ABDULLAH JAKARTA**, tersebut, bertempat di Jalan Al Harakah III No. 40, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Duri Kosambi, Jakarta Barat, telah diadakan Rapat Pembina dari "**YAYASAN BANI ABDULLAH JAKARTA**", berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 24-08-2007 (delapan) puluh Agustus dua ribu tujuh, nomor 12 yang dibuat dihadapan saya, **SAADI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; yayasan mana telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Mukim Warga 001, Kelurahan East Kramah, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

317301100016/0001,

Untuk sementara berada di Tangerang,

dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Yayasan;

4. Tuan **AHMAD RAHFI, S.TM**, lahir di Jakarta, pada tanggal

15-09-1982 (lima belas September) seribu sembilan ratus

delapan puluh dua, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Patas Nomor 09, Mukim

Tetangga 003, Mukim Warga 001, Kelurahan Jatibonrat,

Kecamatan Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

317301100016/0001,

Untuk sementara berada di Tangerang,

dalam hal ini bertindak sebagai Sekretaris Yayasan;

5. Nyonya **NURBATTI ABDULLAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal

14-11-1969 (empat belas November) seribu sembilan ratus

enam puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta Barat, Ronggong Pondok Tambak,

Sekeloa Tetangga 003, Mukim Warga 001, Kelurahan Chari

Kramah, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 31730154116/0001,

Untuk sementara berada di Tangerang,

dalam hal ini bertindak sebagai Bendahara Yayasan;

6. Nyonya **ULPAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-02-1964

(lima belas Februari) seribu sembilan ratus enam puluh empat,

Warga Negara Indonesia, Gari, Bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Sandi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173014201710000,

- Untuk sementara berada di Tangerang;

- dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengantar Rapat;

6. Nyonya **BALMUN**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 11 April 1971 (tiga April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) warga Negara Indonesia, Gari, Bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok Sandi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173014201710000,

- Untuk sementara berada di Tangerang;

- dalam hal ini bertindak sebagai Undangan Rapat;

- Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah dahulu menerangkan kepada saya, Notaris;

- bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pembina **YAYASAN BANI ABDULLAH JAKARTA**, tersebut, bertempat di Jalan M Hachid III No. 40, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Duri Kosambi, Jakarta Barat telah diadakan Rapat Pembina dari **"YAYASAN BANI ABDULLAH JAKARTA"**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggotanya telah dimuat dalam akta tertanggal 24-08-2007 (dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh), nomor 12 yang dibuat dihadapan saya Notaris, Notaris di Jakarta, Yayasan mata telah menerima pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Musada Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 05-10-2007 (lima Oktober duaribu tujuh),
nomor C-3313/HT.01.02.TH.2007; -----

selain akta tersebut diatas, tidak ada akta lain yang diperlihatkan
kepada saya, Notaris; -----

bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili oleh Pembina --
Yayasan dengan hak suara yang sah dan karenanya sesuai dengan --
Ketentuan Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan Rapat adalah sah --
dan dapat mengonklusi keputusan yang sah dan mengikat Yayasan, --
serta dihadiri dan diwakili Pengurus dan Pengawas Yayasan serta --
Undangan Rapat; -----

bahwa keputusan-keputusan di dalam rapat tersebut telah diambil --
dengan suara bulat; -----

----- bahwa penghadap yang bertindak seperti tersebut di atas telah --
diberi kuasa oleh rapat, satu dan lain seperti ternyata dari -----
Protokol Rapat Pembina tersebut untuk memuangkan seluruh --
keputusan rapat dalam suatu akta Notaris, hal mana hendak -----
diyatakan sekarang dengan akta ini; -----

----- Selanjutnya Penghadap yang bertindak seperti tersebut diatas --
dengan ini menyatakan seluruh isi keputusan sebagai berikut: ----

1. Menyetujui untuk merubah susunan Dewan Pembina, -----
Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan, yang berlaku -----
sehitung sejak ditutupnya rapat tersebut; -----
2. Menyetujui Pemberhentian dengan hormat Tuan Haji
ABDULLAH, sebagai pendiri yayasan dan Pengangkatannya Tuan
MARWAN ABDUL ROHMAN, tersebut, sebagai Pendiri yang
baru; -----

3. Menyetujui Pemberhentian dengan hormat Tuan Haji ASYMUNI, dari Jabatan sebagai Ketua Pengawas Yayasan dan Pengangkatan Nyonya ULPAN, selanjut, sebagai Ketua Pengawas Yayasan yang baru; -----

sehingga untuk selanjutnya susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut : -----

a. Pembina : Tuan **AHMAD LUTHFI**, Lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 09-04-1967 (sembilan April -----
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, Paman, Bertempat -----
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Cemerlang III -----
Nomor 50, Rukun Tetangga 01 A, Kelurahan -----
Warga 001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3173013112600002; -----

b. Pengurus : -----
1. Ketua : Tuan **MARWAN ABDUL ROHMAN**, Lahir -----
di Jakarta, pada tanggal 31-12-1984 -----
(tigapuluh satu Desember seribu -----
sembilan ratus empat puluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, Guru, Bertempat -----
tinggal di Jakarta Barat, Kampung Penduk -----
Sambi, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Warga -----
001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -----
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3173013112600006; -----

T Sejabatnya	AHMAD KAUFL, S.THL, Lahir di Jakarta, — pada tanggal 15-09-1982 (lima belas — September seribu sembilanatus — delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, — Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di — Katu Helasi, Jalan Patus Nomor 09, — Kadus Tetangga 003, Rukun Warga 001, — Kelurahan JatiKramat, Kecamatan JatiAsih, — pemerang Kartu Tanda Penduduk — Nomor : 31730154115000009;
I DendaHara	MURSAITI ABDULLAH, Lahir di Jakarta, — pada tanggal 14-11-1969 (empat belas — November seribu sembilanatus — enam puluh sembilan), Warga Negara — Indonesia, Karyawan Swasta, Bertempat — tinggal di Jakarta Barat, Kampung — Pondok Bambu, Rukun Tetangga 003, — Rukun Warga 001, Kelurahan Duri — Kambli, Kecamatan Cengkareng, — Pemerang Kartu Tanda Penduduk — Nomor : 31730154116000008;
c. Pengawas 1. — Ketua	— Nyonya ULFAH, Lahir di Jakarta, pada — tanggal 15-02-1964 (lima belas Februari — seribu sembilanatus delapanpuluh empat), — Warga Negara Indonesia, Guru, Bertempat — tinggal di Jakarta Barat, Kampung Pondok —

Sambi, Rukun Tetangga 001, Indral

Warga 001, Kelurahan Duri Kemuning,

Kecamatan Cengkareng, perungut Latta

Tanda Penduduk Nomor

317301340/540802,

- Anggela

Nyonya SALIMUN, lahir di Jakarta,

pada tanggal 07-11-1971 (Baga April 1971)

sembilamatus muahmadulh nama di a ya

Negara Indonesia, Citta, Duri ngia tunggal

di Jakarta Barat, kampung Canda

Sambi, Rukun Tetangga 001, Indral

Warga 001, Kelurahan Duri Kemuning,

Kecamatan Cengkareng, perungut Latta

Tanda Penduduk Nomor :

3173014304710806,

Belakangan para pihak menyatakan telah mengetahui dan

memahami isi akta ini

Pada Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran, keashan dan kelengkapan identitas pribadi yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan akta ini dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini maka para penghadap yang membuat pernyataan dengan ini dengan mengikatkan diri untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap

menatakan dengan tegas menandatangani saya, notaris dan para saksi dan turut bertanggung jawab dan menikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. —

Setelahnya akta ini ditandatangani oleh saya, notaris, kemudian para penghadap menyatakan dengan ini telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan menghubungkan paraf di setiap halaman akta ini dan kemudian para penghadap menghubungkan salah satu jempol kanan dan kiri pada lembaran tersendiri ditandatangani saya, notaris dan saksi-saksi, yang diletakkan pada ———— minuta akta ini. ————

Akta ini dibuatkan pada pukul 17.30 WIB (sembelas lewat tiga puluh ————
menit Waktu Indonesia Barat) ————

DISMIKAN AKTA INI

Dibuat dan dibuatkan di Kabupaten Tangerang, pada hari, ————
tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ————
dihatir oleh : ————

1. Nama **SITI ISWANI**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 23-03-1990
(sembilan belas tiga Februari seribu sembilanatus sembilan puluh),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di :
Tangerang, Jalan Damar Masripa IX, Nomor 01, Rumah —
Tangga 001, Rumah Warga 000, Kelurahan Bencungan, —
Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ————
3603286129000000; ————

2. Tuan **ASEP**, Lahir di Tangerang, pada tanggal 19-04-1997
(sembilan belas April seribu sembilanatus sembilan puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Tangerang, Kampung Pagar, Pulau Tidore 1912, Makin
Warga OOI, Kelurahan Kaya Agung, Kecamatan Jayapura,
Penerima Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 3031611001120011,

- sebagai saksi-saksi
- Segala artikel akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, melalui akta ini
diparaf tiap halaman serta di tanda tangani oleh saya sebagai penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris,
- Dilampungkan dengan lampir perubahan,
- Semua akta ini telah dibuatkan materai dan telah
ditandatangani dengan sebagaimana mestinya
- Diberikan sebagai **BALINAN** yang sama banyaknya

Menulis di Kabupaten Jayapura



INTIPRATI, S. S. S. S.



Regada Pte.
Mole's Market (M) Sdn. Bhd.
P. 26/27, Jalan Pagar Best No. 51, No. 52, Persiaran
Sila Tarangan
KAMPUTEN Tawar

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support



DAFTAR PUSTAKA: SUMBER ARAH-DARI PUSAT DI TARIKH 15/04/2015. (15 April 2015)





**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SEKUR DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGAAN PENDIDIKAN
Nomor : 1566 - 5 / LSY.132**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 410/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pendidikan dan Penyelenggaraan TK, TKLB, SIKSILB, GRS/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Sekur Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN HANI ABDULLAH JAKARTA

Nama Sekolah	TK. Permuda Bunda
Alamat	Jl. Al Barokah No 40 Hl. 01 07001 Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua Yayasan	H. Marwan Abdul Rahman
Kepala Sekolah	Hj. Nurhidayah Abdullah, S.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Adip dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh RTK, GRS dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat Izin operasional ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017

Apabila dikemudian hari terungkap ketidaklaksanaan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan pembatalan selengkap selengkap menurutnya.

Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal 12 Juni 2012

**KEMENTERIAN DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



DR. IG. EPTLY INIRAYAN, M.Pd
NIP. 196001198511200